

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

SMP NEGERI 3 KEDU

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO. 019.6/271.1/2025

NO. 5341/KK-II-23/1/HM 01/10/2025

TENTANG

PEMATERI SANTAPAN ROHANI

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Adam Murtaji,S.Pd.Bio.,M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMP Negeri 3 Kedu
Temanggung.

Alamat : Dusun Salam Desa Mergowati Kecamatan Kedu
Kabupaten Temanggung,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 3 Kedu,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **Fatchur Rochman,M.Pd.I**

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.121, Kauman, Kowangan,
Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama
Kab. Temanggung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan mental, spiritual, dan akhlak di lingkungan SMP Negeri 3 Kedu, serta menjalin kerja sama dalam penyediaan pemateri/mubaligh untuk kegiatan Santapan Rohani, maka kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU).

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini bertujuan untuk:

1. MoU ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyediaan pemateri pada kegiatan Santapan Rohani di lingkungan Pihak Pertama.
2. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, akhlak, dan pembinaan karakter peserta didik/pegawai.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi:

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penyediaan pemateri dari Kemenag Kabupaten Temanggung sesuai kebutuhan kegiatan Santapan Rohani di Pihak Pertama.
2. Penyusunan materi dan pembahasan tema keagamaan sesuai program kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan pembinaan rohani secara berkala atau insidental.
4. Evaluasi bersama atas pelaksanaan kegiatan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pihak Pertama

1. Menyediakan tempat, sarana, dan fasilitas pendukung kegiatan.
2. Memberikan informasi dan koordinasi terkait tema dan kebutuhan pemateri.

Pihak Kedua

1. Menyusun jadwal kegiatan Santapan Rohani.
2. Menyediakan pemateri yang kompeten sesuai tema kegiatan.
3. Melakukan pembinaan rohani sesuai standar Kemenag.
4. Berkoordinasi dengan Pihak Pertama terkait pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiasaan kegiatan yang terkait dengan pemateri, fasilitas, maupun kebutuhan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan Pihak Pertama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 6

PENUTUP

1. MoU ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian kerja sama atau adendum tersendiri.

MoU dibuat dalam dua rangkap bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kedu, 30 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA

SMP Negeri 3 Kedu



Adam Murtaji, S.Pd, Bio., M.Pd
NIP. 19710527 199401 1 001

PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama



Fatchur Rochman, M.Pd.I
NIP. 19710906 199403 1 003